



PUTUSAN

Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Pyh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rangga Budiman Pgl. Rangga Bin Syafrizal;
2. Tempat lahir : Payakumbuh;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/21 Januari 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Dahlia RT.003 RW.004 Kelurahan Parit Rantang
Kec. Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 6 Juli 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp-Kap/31/VII/HUK.12.1/2022/Resnarkoba tanggal 6 Juli 2022 dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor SPPW.KAP/31.a/VII/HUK.12.1/2022/Resnarkoba tertanggal 9 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nuril Hidayati, S.Ag., Arif Rahmatul Aidi, S.HI., Jelita Murni, S.H., Muhammad Isma'il, S.HI., M.H., Yulia, S.H., Hendri Syahputra, S.H., dan Bayu Rahmat, S.H., dan Oma Sugian, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum "VICTORY", beralamat di Jalan Anggrek Simpang Terminal Koto Nan Ampek Kelurahan Kubu Gadang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh berdasarkan Penetapan Nomor 39/Pen.Pid/PH/IX/2022/PN Pyh tanggal 21 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Pyh tanggal 14 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Pyh tanggal 14 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RANGGA BUDIMAN Pgl. RANGGA Bin SYAFRIZAL**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I*" melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang – undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **RANGGA BUDIMAN Pgl. RANGGA Bin SYAFRIZAL** selama **6 (enam) tahun penjara** dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan dikurung selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 1 (satu) milyar subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika sabu yang dibungkus plastic bening
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit Handphone Oppo warna hitam
 - Uang sebesar Rp. 1.355.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
Dirampas untuk negara.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,- (Tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa serta Permohonan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya tidak sependapat dengan lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa karena Terdakwa amat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan yang telah disampaikan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonan yang telah disampaikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa **RANGGA BUDIMAN Pgl RANGGA BIN SYAFRIZAL** pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira pukul 16.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari pada bulan Juli tahun 2022, yang bertempat di jalan umum dekat Mie Pedas Hijau Kelurahan Parak Batuang Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih menjadi daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili, terdakwa **"menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"** yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara atau keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal saat ANDRI ZET PUTRA pgl ANDRI bin ZETRIZAL (dalam perkara lain) meminta tolong kepada terdakwa untuk membelikan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) kantong , ia memberikan uang kepada terdakwa sebanyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi DENI ABAS pgl DENI (Daftar Pencarian Orang DPO) dengan handpone oppo warna hitam , Pgl. DENI menyuruh terdakwa ke dekat SMEA Kosgoro Kelurahan Parak Batuang Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh untuk mengambil narkotika jenis sabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai disana DENI ABAS pgl DENI (Daftar Pencarian Orang DPO) mengatakan bahwa narkoba jenis sabu Cuma ada setengah kantong lebih , DENI ABAS pgl DENI (Daftar Pencarian Orang DPO) menjual kepada terdakwa seharga Rp.1.600.000,- (Satu juta enam ratus ribu rupiah) , sisa uang sebesar Rp. Rp.1.355.000, - (satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) terdakwa bawa pulang.
- Bahwa setelah di jalan pulang terdakwa ditangkap oleh anggota Satuan Resnarkoba Polres Payakumbuh yang berpakaian Sipil dan terdakwa ditangkap sendirian.
- Bahwa pada waktu anggota Sat Resnarkoba Polres Payakumbuh tersebut menangkap terdakwa, polisi menyita barang bukti milik terdakwa pada waktu itu berupa : 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik bening , 1 (satu) unit , Handpone merk Oppo warna hitam , Uang sebesar Rp.1.355.000, - (satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa posisi serta letak barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik bening terdakwa pegang dengan tangan kiri , 1 (satu) unit Handpone merk Oppo warna hitam ditemukan di kantong depan celana sebelah kiri , Uang sebesar Rp.1.355.000, - (satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) ditemukan di kantong depan celana sebelah kiri.
- Bahwa banyaknya terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari DENI ABAS pgl DENI (Daftar Pencarian Orang DPO) tersebut, sebanyak 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening , menurut DENI ABAS pgl DENI (Daftar Pencarian Orang DPO) sabu tersebut seberat 2,46 (dua koma empat enam) Gram.
- Bahwa guna narkoba sabu yang terdakwa beli dari DENI ABAS pgl DENI (Daftar Pencarian Orang DPO) sebanyak 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik seberat 2,46 (dua koma empat enam) Gram , untuk terdakwa berikan kepada ANDRI ZET PUTRA pgl ANDRI bin ZETRIZAL (dalam perkara lain) , sebagiannya lagi untuk dipakai.
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit Handpone merk Oppo warna hitam ditemukan dikantong celana depan sebelah kiri , terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi untuk membeli narkoba jenis sabu.
- Bahwa uang sebesar Rp.1.355.000, - (satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) ditemukan di kantong depan celana sebelah kiri ,

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan sisa uang pemberian ANDRI ZET PUTRA pgl ANDRI bin ZETRIZAL (dalam perkara lain) untuk membeli narkoba jenis sabu kepada DENI ABAS pgl DENI (Daftar Pencarian Orang DPO).

- Bahwa motivasi serta keuntungan yang terdakwa sebagai perantara ANDRI ZET PUTRA pgl ANDRI bin ZETRIZAL (dalam perkara lain) untuk membeli narkoba jenis sabu kepada DENI ABAS pgl DENI (Daftar Pencarian Orang DPO) yaitu terdakwa sering dibelikan rokok oleh ANDRI ZET PUTRA pgl ANDRI bin ZETRIZAL (dalam perkara lain) dan juga sering diberikan sabu untuk di pakai.
- Bahwa Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang telah mengeluarkan Hasil Uji Laboratorium dengan Nomor : R-PP.01.01.3A.3A1.3A11.07.22.557 tanggal 14 Juli 2022, dengan Kesimpulan METAMFETAMIN : Positif + (Termasuk Narkoba Golongan I)
- Bahwa Kepala Cabang Perum Pegadaian Payakumbuh di Payakumbuh mengeluarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 88 / 10434 / 2022, tanggal 06 Juli 2022 dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 88 / 10434 / 2022, tanggal 06 Juli 2022 , dengan Daftar Taksiran Barang, berupa total keseluruhan narkoba Gol. I jenis sabu seberat 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik bening yang ditimbang dengan kantong pembungkus seberat 2,46 gram (dua koma empat enam) gram dengan rincian diambil dari paket 0,02 gram (nol koma nol dua) gram untuk labor dan sisa 2,44 (dua koma empat empat) gram untuk bukti persidangan.
- Bahwa terdakwa tidak ada mempunyai izin dari Pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatan setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I jenis sabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **RANGGA BUDIMAN Pgl RANGGA BIN SYAFRIZAL** pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira pukul 16.45 WIB

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Pyh



atau setidaknya pada suatu hari pada bulan Juli tahun 2022, yang bertempat di jalan umum dekat Mie Pedas Hijau Kelurahan Parak Batuang Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih menjadi daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili, terdakwa "**yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**" yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara atau keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal saat ANDRI ZET PUTRA pgl ANDRI bin ZETRIZAL (dalam perkara lain) meminta tolong kepada terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) kantong
- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi DENI ABAS pgl DENI (Daftar Pencarian Orang DPO) dengan handphone oppo warna hitam , Pgl. DENI menyuruh terdakwa ke dekat SMEA Kosgoro Kelurahan Parak Batuang Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh untuk mengambil narkotika jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa saat menjemput narkotika jenis sabu ke dekat SMEA Kosgoro Kelurahan Parak Batuang Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh dengan cara berjalan kaki karna rumah terdakwa dengan tempat tersebut hanya berjarak sekitar 300 (tiga ratus) meter
- Bahwa setelah mengambil narkotika jenis sabu, terdakwa langsung berjalan kembali ke rumahnya dengan narkotika jenis sabu berada dalam penguasaan terdakwa.
- Bahwa setelah di jalan pulang terdakwa langsung ditangkap oleh anggota Satuan Resnarkoba Polres Payakumbuh yang berpakaian Sipil dan terdakwa ditangkap sendiri.
- Bahwa pada waktu anggota Sat Resnarkoba Polres Payakumbuh tersebut menangkap dan melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa, polisi menemukan barang bukti milik terdakwa pada waktu itu berupa : 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik bening , 1 (satu) unit Handpone merk Oppo warna hitam , Uang sebesar Rp.1.355.000, - (satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa posisi serta letak barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik bening terdakwa pegang dengan tangan kiri , 1 (satu) unit Handpone merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oppo warna hitam ditemukan di kantong depan celana sebelah kiri ,
Uang sebesar Rp.1.355.000, - (satu juta tiga ratus lima puluh lima
ribu rupiah) ditemukan di kantong depan celana sebelah kiri

- Bahwa banyaknya terdakwa mengambil narkoba jenis sabu dari DENI ABAS pgl DENI (Daftar Pencarian Orang DPO) tersebut, sebanyak 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening , menurut DENI ABAS pgl DENI (Daftar Pencarian Orang DPO) sabu tersebut seberat 2,46 (dua koma empat enam) Gram.
- Bahwa guna narkoba sabu yang terdakwa ambil dari DENI ABAS pgl DENI (Daftar Pencarian Orang DPO) sebanyak 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik seberat 2,46 (dua koma empat enam) Gram , untuk terdakwa berikan kepada ANDRI ZET PUTRA pgl ANDRI bin ZETRIZAL (dalam perkara lain) , dan sebagiannya lagi untuk dipakai.
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit Handpone merk Oppo warna hitam ditemukan di kantong celana depan sebelah kiri , terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi untuk memesan narkoba jenis sabu.
- Bahwa terdakwa tidak ada mempunyai izin dari Pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatan setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut.
- Bahwa Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang telah mengeluarkan Hasil Uji Laboratorium dengan Nomor : R-PP.01.01.3A.3A1.3A11.07.22.557 tanggal 14 Juli 2022, dengan Kesimpulan METAMFETAMIN : Positif + (Termasuk Narkoba Golongan I)
- Bahwa Kepala Cabang Perum Pegadaian Payakumbuh di Payakumbuh mengeluarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 88 / 10434 / 2022, tanggal 06 Juli 2022 dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 88 / 10434 / 2022, tanggal 06 Juli 2022 , dengan Daftar Taksiran Barang, berupa total keseluruhan narkoba Gol. I jenis sabu seberat 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik bening yang ditimbang dengan kantong pembungkus seberat 2,46 gram (dua koma empat enam) gram dengan rincian diambil dari paket 0,02 gram (nol koma nol dua) gram untuk labor dan sisa 2,44 (dua koma empat empat) gram untuk bukti persidangan.

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa tidak ada mempunyai izin dari Pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatan yaitu setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Gayan Sihalohe Panggilan Gayan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana narkotika jenis shabu yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2022 sekira pukul 16.45 WIB yang bertempat di pinggir jalan umum dekat Mie Pedas Kelurahan Parak batuang Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2022 Saksi beserta anggota Sat Resnarkoba Polres Payakumbuh mendapat Informasi dari masyarakat disekitar wilayah kelurahan Parak Batuang ada transaksi narkotika jenis sabu dengan menyebutkan ciri-ciri orangnya dan Saksi dan anggota Sat Resnarkoba langsung menuju lokasi dan melakukan penyelidikan sesuai dengan Informasi tersebut kami melakukan penangkapan 1 (satu) orang mengaku bernama Rangga Budiman Panggilan Rangga;
- Bahwa sewaktu diadakan pengeledahan disaksikan oleh perangkat setempat, Ketua Pemuda dan Ketua RT;
- Bahwa ditemukan 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening yang dilemparkan oleh Terdakwa dengan tangan kirinya dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam ditemukan di kantong depan celana sebelah kiri dan uang sebesar Rp1.355.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di kantong depan celana sebelah kiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengakuan Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut dibeli Terdakwa kepada temannya bernama Deni Abas (DPO);
 - Bahwa uang yang ditemukan tersebut adalah uang sisa pembelian shabu kepada Deni Abas;
 - Bahwa Terdakwa membeli shabu kepada Deni Abas rencana paket sedang 1 (satu) kantong seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan ketika itu shabunya habis dan yang ada hanya setengah kantong dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan kemudian uang dibawa kembali pulang oleh Terdakwa sebanyak Rp1.355.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) adalah uang dari Andri Zet Putra dalam perkara terpisah yang awalnya meminta tolong kepada Terdakwa untuk membelikan shabu satu kantong dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kemudian Terdakwa menghubungi Deni Abas untuk membelio shabu tersebut lalu Deni Abas menghubungi Terdakwa untuk menjemput shabu ke dekat SMEA Kosgoro di Kelurahan Parak Batung dan setelah sampai Deni Abas mengatakan shabunya hanya ada setengah kantong;
 - Bahwa handphone digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Deni Abas untuk pembelian shabu;
 - Bahwa Terdakwa termasuk target operasi sudah lebih dari 6 (enam) bulan dan sudah beberapa kali melakukan pembelian shabu;
 - Bahwa Andri Zet Panggilan Andri bin Zetrizal adalah teman sama memakai dengan Terdakwa;
 - Bahwa pengakuan Terdakwa dari pembelian shabu untuk Andir Zet tersebut mendapatkan keuntungan untuk memakai shabu itu bersama;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkan keterangannya;
2. Rudi Nofiar Panggilan Rudi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana narkotika jenis shabu yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2022 sekira pukul 16.45 WIB yang bertempat dipinggir jalan umum dekat Mie Pedas Kelurahan Parak Batuang Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2021 sekira pukul 16.45 Wib ketika itu Saksi sedang dirumah kemudian Saksi didatangi oleh beberapa orang yang berpakaian sipil mengaku dari anggota Satresnabarkoba Polres Kota Payakumbuh dan mengatakan akan melakukan penangkapan pengeledahan terhadap seseorang yang memiliki Narkotika jenis sabu di Kelurahan Parak Batung dan diminta kepada Saksi dan kepada aparat Kelurahan lainnya kemudian Saksi memanggil Ketua RT 01 bernama Eli Warti untuk ikut menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa kemudian Saksi langsung ke lokasi kejadian dan Saksi lihat ketika itu Terdakwa sudah diamankan oleh petugas dan setelah itu dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa pada saat pengeledahan ditemukan berupa: 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik bening, 1 (satu) unit Handpone merk Oppo warna hitam ditemukan di dalam kantong depan celana sebelah kiri Terdakwa dan uang sebanyak Rp1.355.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) ditemukan di dalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang disita pada saat kejadian; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkan keterangannya;
3. Andri Zet Putra Panggilan Andri Bin Zetrizal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana narkotika jenis shabu yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2022 sekira pukul 16.45 WIB yang bertempat dipinggir jalan umum dekat Mie Pedas Kelurahan Parak Batuang Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh;
 - Bahwa hubungan Saksi dengan perkara ini karena Saksi membeli shabu melalui Terdakwa dan menyerahkan uang kepada Terdakwa;
 - Bahwa Saksi membeli shabu setengah kantong seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan ketika itu Saksi menyerahkan uang sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Bahwa sebelumnya niat Saksi memesan shabu satu kantong tapi kenapa dapatnya setengah kantong Saksi tidak tahu;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa shabu tersebut belum Saksi terima karena Terdakwa terlebih dahulu tertangkap;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sudah dari 6 (enam) bulan yang lalu karena narkoba juga;
- Bahwa Saksi pernah memakai shabu bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu kepada yang bernama Deni Abas;
- Bahwa Saksi tidak punya handphone dan yang menghubungi dan yang membeli kepada Deni Abas adalah Terdakwa dan Saksi hanya menyerahkan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa tujuan Saksi menyuruh Terdakwa membeli shabu kepada Deni Abas untuk dipakai;
- Bahwa keuntungan yang diberikan kepada Terdakwa hanya bisa memakai shabu itu bersama;
- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali menyuruh Terdakwa membeli shabu;
- Bahwa uang yang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut rencananya akan dibelikan shabu semuanya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin pejabat yang berwenang memiliki shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkan keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2022 sekira pukul 16.45 WIB yang bertempat dipinggir jalan umum dekat Mie Pedas Kelurahan Parak Batuang Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh;
- Bahwa Terdakwa menolong Andri Zet Panggilan Andri dalam perkara lain membelikan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Pgl. Andri menyuruh Terdakwa membeli shabu 1 (satu) kantong dan menyerahkan uang sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan yang ada shabu tersebut hanya setengah kantong seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan sisa uangnya Rp1.355.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) Terdakwa bawa pulang lagi dand isimpan dalam saku celana depan Terdakwa dan uang Rp45.000.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) Terdakwa belikan rokok dan minuman;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli shabu kepada Deni Abas (DPO) di dekat SMEA Kosgoro Kelurahan Parak Batuang Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh;
- Bahwa Terdakwa tertangkap setelah membeli shabu kepada Deni Abas dan hendak menyerahkan shabu tersebut kepada Pgl. Andri dan sebelum sampai ke tempat Pgl. Andri, Terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap polisi;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membantu Pgl. Andri membelikan shabu kepada Deni Abas;
- Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) tahun ini memakai shabu;
- Bahwa alasannya untuk bekerja lebih rajin dan apabila tidak pakai kerja kurang rajin;
- Bahwa keuntungannya yang didapat Terdakwa dari membantu Pgl. Andri membeli shabu yaitu dapat menghisap shabu dari Pgl. Andri dan uang untuk membeli rokok;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 88/10434/2022 tanggal 6 Juli 2022 dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Payakumbuh yang ditandatangani oleh Nova Helmia, S.Si., terhadap barang bukti diduga narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 2.44 (dua koma empat puluh empat) gram;
- Laporan Pengujian Badan POM RI Padang No.Lab: 22.083.11.16.05.0534.K tanggal 14 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani Drs. Abdul Rahim, Apt, M.Si, terhadap pengujian barang bukti diduga narkoba atas nama Rangga Budiman Pgl. Rangga bin Syafrizal jumlah sampel 0,02g (nol koma nol dua gram) dengan kesimpulan barang bukti yang dilakukan pengujian Positif (+) metamfetamin termasuk Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket kecil Narkoba Golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik bening;
- 1 (satu) unit handphone Oppo warna hitam;
- Uang sebesar Rp1.355.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2022 pukul 16.45 WIB, bertempat di pinggir jalan umum dekat Mie Pedas, Kelurahan Parak Batuang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2022 Saksi Andri Zet memberikan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa untuk dibelikan 1 (satu) kantong shabu;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Deni Abas (DPO) untuk membeli shabu tersebut dan kemudian bertemu di dekat SMEA Kosgoro Kelurahan Parak Batuang Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh;
- Bahwa pada saat bertemu Deni Abas (DPO) hanya dapat menyiapkan shabu setengah kantong seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan kemudian diserahkan kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada Deni Abas (DPO) sehingga sisa uang Saksi Andri Zet yang ada pada Terdakwa tersisa Rp1.355.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) dibelikan rokok dan minuman oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian setelah bertemu dengan Deni Abas (DPO), Terdakwa kemudian pergi menyerahkan shabu tersebut kepada Saksi Andri Zet, namun belum sempat sampai ke tempat Saksi Andri Zet, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada pukul 16.45 WIB;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik bening, 1 (satu) unit Handpone merk Oppo warna hitam ditemukan di dalam kantong depan celana sebelah kiri Terdakwa dan uang sebanyak Rp1.355.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) ditemukan di dalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan Terdakwa dari membantu Saksi Andri Zet membeli shabu yaitu dapat menghisap shabu secara gratis dan uang untuk membeli rokok;
- Bahwa handphone Oppo warna hitam digunakan Terdakwa untuk menghubungi Deni Abas (DPO) untuk memesan shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin terkait narkoba golongan I jenis shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 88/10434/2022 tanggal 6 Juli 2022 dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Payakumbuh yang

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh Nova Helmia, S.Si., terhadap barang bukti diduga narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 2.44 (dua koma empat puluh empat) gram;

- Bahwa berdasarkan Pengujian Badan POM RI Padang No.Lab: 22.083.11.16.05.0534.K tanggal 14 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani Drs. Abdul Rahim, Apt., M.Si terhadap pengujian barang bukti diduga narkoba atas nama Rangga Budiman Pgl. Rangga bin Syafrizal, jumlah sampel 0,02g (nol koma nol dua gram) dengan kesimpulan barang bukti yang dilakukan pengujian Positif (+) metamfetamin termasuk Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan oleh Undang-undang dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud, dalam perkara ini adalah Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 butir 15 KUHAP adalah tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan ini;

Menimbang, bahwa rumusan kata Setiap disini dimaksudkan untuk semua orang tanpa terkecuali yang menunjukkan kepada pelaku tindak pidana yang merupakan subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yang



cakap serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan seorang yang bernama Rangga Budiman Pgl. Rangga Bin Syafrizal sebagai Terdakwa, yang selama proses pemeriksaan persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga Terdakwa telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan menurut Majelis Hakim bahwa Terdakwa adalah orang yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dengan demikian tidaklah terdapat kesalahan atau kekeliruan orang (*error in persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi, akan tetapi apakah Terdakwa dapat disalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka hal ini sangat tergantung dengan unsur yang mengikutinya sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini serta pertimbangan tentang alasan pemaaf dan alasan pembenar atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian lebih lanjut mengenai tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut doktrin yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak mempunyai kewenangan untuk itu atau bertindak tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, sedangkan perbuatan melawan hukum dalam arti formil diartikan sebagai setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang secara nyata telah diatur atau dirumuskan dalam suatu peraturan perundang-undangan dan diancam dengan sanksi sebagai konsekuensi atas pelanggaran-pelanggarannya (*in strijd met de wet*), sedangkan perbuatan melawan hukum secara materiil yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak atau belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat atau melanggar peraturan-peraturan yang tidak tertulis (*strijd met het recht*), maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada pertimbangan tersebut di atas, maka dalam rumusan pasal ini Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan tanpa hak adalah jika seseorang tersebut awalnya memang mempunyai



hak untuk itu sebagaimana ditentukan dalam Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun pada saat perbuatan dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang atau dalam suatu keadaan yang tidak diizinkan untuk menggunakan hak tersebut sehingga menghilangkan haknya untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan melawan hukum dalam rumusan pasal ini adalah jika seseorang tersebut memang pada dasarnya tidak mempunyai hak dan izin untuk melakukan perbuatan yang dimaksud dalam unsur pasal ini, sehingga perbuatannya tersebut memang suatu perbuatan yang terlarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan khusus untuk Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas oleh karenanya yang mempunyai hak untuk memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapatkan izin Menteri (vide Pasal 13 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa Rangga Budiman Pgl. Rangga Bin Syafrizal bukanlah orang yang mendapatkan hak atau kuasa atau dilengkapi dengan dokumen yang sah dari suatu lembaga ilmu pengetahuan yang telah mendapatkan izin dari Menteri sebagaimana yang disebutkan diatas karena pekerjaan Terdakwa tersebut tidak ada kaitannya dengan penggunaan Narkotika Golongan I sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang, oleh karena itu Terdakwa tidaklah memiliki kewenangan untuk itu dan tidak mungkin

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Pyh



diizinkan melakukan perbuatan terkait Narkotika Golongan I tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa terkait Narkotika Golongan I adalah dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi dalam kualifikasi melawan hukum;

Ad.3.Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang mana jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur dari Pasal ini dinyatakan telah terbukti dan sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa pengertian menawarkan untuk dijual berdasarkan pendapat AR. Sujono, S.H, M.H. & Bony Daniel, S.H. dalam buku Komentari dan Pembahasan Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai makna “mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli” dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian menjual menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”;

Menimbang, bahwa pengertian membeli menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang”. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian menerima menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain”. Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menjadi perantara dalam jual beli mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa menukar mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa menyerahkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna "memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa berhubungan dengan sub unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2022 Saksi Andri Zet memberikan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa untuk dibelikan 1 (satu) kantong shabu, kemudian Terdakwa menghubungi Deni Abas (DPO) untuk membeli shabu tersebut dan kemudian bertemu di dekat SMEA Kosgoro Kelurahan Parak Batuang Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, pada saat bertemu Deni Abas (DPO) hanya dapat menyiapkan shabu setengah kantong seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan kemudian diserahkan kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada Deni Abas (DPO) sehingga sisa uang Saksi Andri Zet yang ada pada Terdakwa tersisa Rp1.355.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) dibelikan rokok dan minuman oleh Terdakwa;

Bahwa, kemudian setelah bertemu dengan Deni Abas (DPO), Terdakwa kemudian pergi menyerahkan shabu tersebut kepada Saksi Andri Zet, namun belum sempat sampai ke tempat Saksi Andri Zet, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada pukul 16.45 WIB, pada saat penangkapan dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik bening, 1 (satu) unit Handpone merk Oppo warna hitam ditemukan di dalam kantong depan celana sebelah kiri Terdakwa dan uang sebanyak Rp1.355.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) ditemukan di dalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, keuntungan yang didapatkan Terdakwa dari membantu Saksi Andri Zet membeli shabu yaitu dapat menghisap shabu secara gratis dan uang untuk membeli rokok;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah sebagaimana dalam Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Daftar Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 88/10434/2022 tanggal 6 Juli 2022 dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Payakumbuh yang ditandatangani oleh Nova Helmia, S.Si., terhadap barang bukti diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 2.44 (dua koma empat puluh empat) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengujian Badan POM RI Padang No.Lab: 22.083.11.16.05.0534.K tanggal 14 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani Drs. Abdul Rahim, Apt., M.Si terhadap pengujian barang bukti diduga narkotika atas nama Budi Pangestu, jumlah sampel 0,02g (nol koma nol dua gram) dengan kesimpulan barang bukti yang dilakukan pengujian Positif (+) metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dalam membantu Saksi Andri Zet melakukan pembelian shabu dengan cara menerima uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Saksi Andri Zet lalu menghubungi Deni Abas (DPO) untuk memesan shabu dan menyerahkan uang sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada Deni Abas (DPO) sebagai pembayaran shabu tersebut yang rencananya akan diberikan kepada Saksi Andri Zet, sedangkan atas perbuatannya tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan dapat menghisap shabu tersebut secara gratis dan mendapatkan uang rokok adalah merupakan perbuatan yang termasuk dalam kategori "perantara dalam jual beli" sebagaimana sub unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi dengan kualifikasi menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal dari dakwaan yang terbukti, selain diancam dengan pidana penjara juga diancam dengan pidana denda, oleh karena itu terhadap penjatuhannya pidana denda tersebut diberi ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa menjalani pengganti pidana denda tersebut. Berdasarkan pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pengganti pidana denda tersebut adalah berupa pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa atas kesalahan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan dalam tuntutan pidananya agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, sementara dalam pledoinya Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap seorang Terdakwa bukanlah sebagai alat balas dendam, akan tetapi berdasarkan teori pemidanaan modern, pidana yang dijatuhkan, ditujukan untuk memberikan edukasi bagi Terdakwa agar tidak mengulangi kesalahannya dikemudian hari serta bagi anggota masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan oleh Terdakwa, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan dalam putusan ini, sehingga menurut Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti apa yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik bening;

adalah barang yang dilarang oleh undang-undang, dan barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dalam tindak pidana narkotika, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada bagian rumusan hukum Kamar Pidana angka 5 huruf b dinyatakan bahwa barang bukti narkotika dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone Oppo warna hitam;
- Uang sebesar Rp1.355.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Adalah barang yang digunakan Terdakwa dalam membantu terjadinya perbuatannya yang masih mempunyai nilai ekonomis dan barang berupa uang yang merupakan sisa dari pembelian Narkotika Golongan I jenis shabu dalam perkara *a quo* yang mana uang tersebut rencananya akan digunakan lagi untuk membeli Narkotika Golongan I jenis shabu maka terhadap barang-barang tersebut haruslah ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran biaya perkara maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rangga Budiman Pgl. Rangga Bin Syafrizal terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik bening;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Handphone Oppo warna hitam;
 - Uang sejumlah Rp1.355.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah)Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh, pada hari Jumat, tanggal 28 Oktober 2022, oleh kami, Ahmad Zulpikar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sonya Monica, S.H., M.H., dan Rahimulhuda Rizki Alwi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Meliana, S.H., selaku Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Payakumbuh, serta dihadiri oleh Muhammad Ikhwan, S.H.,
M.Kn., selaku Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sonya Monica, S.H., M.H.

Ahmad Zulpikar, S.H., M.H.

Rahimulhuda Rizki Alwi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Meliana, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)